



P U T U S A N

Nomor :0001/JN/2015/MS-SAB.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sabang yang mengadili perkara Jinayat dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

AGUS ROSIANTO Bin SUNARYO, Tempat lahir Sabang, umur/tanggal lahir 43 tahun / 2 Agustus 1972, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jurong Soetedjo, gampong Kuta Ateuh, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA (tamat);

- Terdakwa ditahan oleh Penyidik POLRI sejak tanggal 20 Januari 2015 s/d tanggal 03 Februari 2015 di Rutan POLRES Sabang;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Mahkamag Syar'iyah Sabang nomor: 01/JN/2015/MS-SAB. tanggal 07 Agustus 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim nomor: 01/JN/MS/SAB. tanggal 10 Agustus 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan 'uqubat yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Rosianto bin Sunaryo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah memberikan fasilitas kepada orang yang akan melakukan perjudian melanggar melanggar pasal 6 ayat (1) jo pasal 23 ayat (2) Qanun nomor 13 tahun 2003 tentang maisir (perjudian);
2. Menjatuhkan uqubat terhadap Terdakwa Agus Rosianto bin Sunaryo atas kesalahannya itu dengan uqubat cambuk di depan

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 01/JN/2015/MS-SAB.



umum sebanyak 8 (delapan) kali dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 30 (tiga puluh) lembar uang pecahan Rp.100.000,- dengan jumlah Rp. 3.000.000,-

Dirampas untuk diserahkan kepada Baitul Mall Kota Sabang;

- 1 (satu) unit Handphone merk nokia nomor seri 0168 warna biru;

Dirampas untuk negara;

- 2 (dua) lembar kertas repas warna putih yang bertuliskan nomor togel;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa Agus Rosianto Bin Sunaryo dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa pada pokoknya menyatakan secara lisan di persidangan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Agus Rosianto Bin Sunaryo pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 sekira pukul 22.00. Wib. Atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2015 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jurong Soetedjo gampong Kuta Ateuh kecamatan Sukakarya Sabang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Sabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara menyelenggarakan dan atau memberikan fasilitas kepada orang yang akan melakukan perbuatan maisir yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada awalnya saksi Andika Saputra dan saksi Hendri Hilarion Sitepu yang keduanya merupakan anggota POLRES Sabang mendapatkan informasi telah terjadi tindak pidana Maisir / perjudian jenis toto gelap yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 sekira pukul 22.00 Wib saksi Andika Saputra dan saksi Hendri Hilarion Sitepu mendatangi rumah Terdakwa, kemudian memperlihatkan surat perintah penggeledahan badan dan rumah dengan disaksikan oleh Ulee Jurong yaitu saksi Satriadi untuk melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang sedang menerima



pemasangan nomor togel dari Iwan K (DPO), pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk nokia seri 0168 warna biru, 2 (dua) lembar kertas repas yang bertuliskan nomor togel yang ditemukan di dalam kamar dan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang dibalut dengan kertas repas, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Sabang untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan maisir dengan cara mengumpulkan nomor pemain dari Iwan K (DPO) kemudian nomor togel tersebut diserahkan melalui Handphone milik Iwan K (DPO) dengan nomor Handphone 085261365544 kepada Handphone milik Terdakwa dengan nomor Handphone 085260361565, sedangkan uang penjualan nomor togel dari Iwan K (DPO) menyerahkan langsung kepada Terdakwa. Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan uang dengan jumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) yang terdiri dari 30 (tiga puluh) lembar uang seratus ribu yang merupakan penjualan nomor togel dari pembeli yang terdakwa terima dari Iwan K (DPO), sedangkan nomor pembelian togel yang diterima melalui handphone milik Terdakwa dengan nomor dua angka adalah: 01x25. 05x75. 20x75. 56x75x5. 04x5. 06x50. 15x50. 21x40. 23x20. 31x40. 34x110. 35x10. 36x55. 37x300. 38x5. 43x300. 44x140. 48x145. 49x50. 51x150x75. 53x10. 56x75. 57x20. 58x5. 59x75. 60x50. 61x15. 63x55. 65x80. 67x1068x55. 69x50. 70x10. 73x300. 78x145. 79x5. 81x10. 84x140. 85x50. 86x50. 87x140. 89x5. 90x10. 91x25. 94x50. 95x75. 96x50. 97x5. 99x5 sedangkan nomor togel untuk pembelian tiga dan empat angka adalah 351x30. 651x30. 970x10. 0651x10. 3351x10 kemudian Terdakwa merekap dengan menggunakan 2 (dua) lembar kertas dengan jumlah penjualan nomor togel sebesar Rp. 3.710.000,- (tiga juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) namun pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa baru terkumpul Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan uang sebesar Rp. 710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) belum diserahkan oleh Iwan. K (DPO) kepada Terdakwa;

Selanjutnya Terdakwa mengirim nomor-nomor pemasangan togel tersebut melalui media internet dengan membuka situs TotoBet.Net. kemudian Terdakwa

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 01/JN/2015/MS-SAB.



memasukkan ID dan password dan memasukkan angka-angka beserta nominal rupiah per nomor togel kemudian menekan tombol OK. Sedangkan Terdakwa mengirim uang hasil penjualan tersebut kepada agen di atas Terdakwa dengan menggunakan jasa Transfer Bank, Terdakwa mengirim nomor judi jenis togel tersebut dilakukan sebelum pukul 17.00. Wib. Untuk toto gelap siang hari dan sebelum pukul 22.00. Wib untuk pengiriman toto gelap untuk malam hari;

- Bahwa Terdakwa dapat mengetahui nomor pemain ada yang masuk dengan cara mencocokkan dengan repas nomor togel melalui situs TotoBet.Net. apabila ada nomor pemain ada yang masuk, uang pemasangan masuk ke dalam tabungan mandiri milik Terdakwa dengan nomor rekening 158-0001561224 kemudian Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Iwan K. (DPO) untuk selanjutnya diberikan kepada pemain yang menang, sedangkan sistem jumlah pembayaran nomor yang dinyatakan keluar adalah:
- Pemasangan dua angka, jika pemasangan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka akan dibayar sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pemasangan tiga angka, jika pemasangan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka akan dibayar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Pemasangan empat angka, jika pemasangan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka akan dibayar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari hasil judi togel ini adalah sekitar 4 (empat) persen dari setiap jumlah uang pemasangan nomor togel, sedangkan Terdakwa telah melakukan perjudian jenis togel selama lebih kurang 1 bulan dengan keuntungan Rp.2000.000,-
- Bahwa Terdakwa mengetahui melakukan judi togel adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga Qanun yang berlaku di Propinsi Aceh;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 6 ayat (1) jo pasal 23 ayat (2) Qanun nomor 13 tahun 2003 tentang maisir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. **Irwansyah, AMF bin Abdul Rahim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi kenal dengan Terdakwa Agus Rosianto Bin Sunaryo, hubungan dengan Terdakwa, saksi sebagai saudara pemilik rumah yang disewa oleh Terdakwa;
 - Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Polres Sabang pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 di Jurong M. Thaib gampong Kuta Ateuh Sabang dan ditemukan barang bukti yang ketika Majelis Hakim memperlihatkan barang bukti di persidangan saksi membenarkannya berupa 1 HP. Merk nokia seri 0168 warna biru, 2 lembar repas nomor togel, uang 3 juta (30 lembar uang 100.000,-1 pbatang putungan rokok Djisamsu berisi campuran ganja, 1 bungkus kecil dengan kertas dvd berisi daun ganja kering dan ranting ganja;
 - Saksi menyaksikan ketika penangkapan Terdakwa tersebut dan oleh polisi memperlihatkan adanya pesan masuk di Hanphone Terdakwa berupa angka nomor togel;
 - Saksi tidak melihat ketika polisi menangkap terdakwa sedang melakukan permainan judi, namun saksi melihat polisi menyita barang bukti dari Terdakwa tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. **Satria bin Djafar Thaib**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi kenal dengan Terdakwa Agus Rosianto Bin Sunaryo, saksi adalah keluarga pemilik rumah yang Terdakwa sewa sudah 3 tahun;
 - Terdakwa ditangkap oleh Polisi Polres Sabang pada tanggal 19 Januari 2015 pukul 22.00wib. di rumah Jurong M.Thajib gampong Kuta Ateuh Sabang;
 - Pada saat penangkapan saksi melihat polisi menyita barang bukti berupa 1 HP. Merk nokia seri 0168 warna biru, 2 lembar repas nomor togel, uang 3 juta (30 lembar uang 100.000,-1 pbatang putungan rokok Djisamsu berisi campuran ganja, 1 bungkus kecil dengan kertas dvd berisi daun ganja kering dan ranting ganja, yang ketika Majelis Hakim memperlihatkan di persidangan oleh saksi membenarkannya;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 01/JN/2015/MS-SAB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak melihat ketika penangkapan itu Terdakwa sedang melakukan permainan judi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;
- 3. **Lilis Wahyuni Binti Darmanto**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi kenal dengan Terdakwa karena suami saksi;
 - Pada hari Senin tanggal 19 Januari 2005 pukul 22.00.Wib. Terdakwa ditangkap oleh polisi Polres Sabang di rumah saksi dan Terdakwa tinggal di Jurong M.Thai, gampong Kuta Ateuh Sabang karena menerima pemasangan judi Togel dari Iwan K.;
 - Saksi tidak tahu Terdakwa menerima nomor judi togel, hanya saksi tahu Iwan K pernah bebera kali ke rumah saksi dan Terdakwa tinggal, saksi tidak tahu siapa-siapa saja yang pasang nomor togel tersebut pada Terdakwa, baru saksi tahu kalau Iwan K ada pasang nomor togel kepada Terdakwa setelah dilakukan penangkapan oleh polisi;
 - Pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti dan disita dari Terdakwa berupa 1 HP. Merk nokia seri 0168 warna biru, 2 lembar repas nomor togel, uang 3 juta (30 lembar uang 100.000,-) pbatang putungan rokok Djisamsu berisi campuran ganja, 1 bungkus kecil dengan kertas dvd berisi daun ganja kering dan ranting ganja. Pada saat dilakukan penangkapan juga disaksikan oleh perangkat gampong yaitu Satriadi dan Irwansyah;
 - Saksi pernah melihat Iwan K ke rumah saksi kemudian pergi berdua dengan Terdakwa;
 - Saksi tidak pernah melihat Terdakwa memberi atau menerima uang dari Iwan K, atau ada nomor togel, atau Terdakwa menerima nomor togel dan menulisnya di kertas repas ketika di rumah;
 - Saksi diperlihatkan dari HP Terdakwa yang disita oleh polisi nomor-nomor togel yang dikirim melalui sms oleh Iwan K pada tanggal 19 Januari 2015 pukul 21.45. Wib.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **Yaser Bulba Bin Isla Bulba**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 karena bekerja di Doorsmeer dekat saksi bekerja (Warnet) di gampong Kuta Ateuh Sabang, dan tidak ada hubungan famili;
 - Saksi mengetahui pada bulan Januari dan tanggalnya tidak ingat lagi, Terdakwa pernah ke Warnet (pelanggan) tempat saksi jaga (kerja) dan saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi hanya menghitung jam yang digunakan oleh pelanggan warnet;
 - Terdakwa sering datang ke warnet tempat saksi jaga tidak setiap harinya, ia datang pada sore harinya pukul 16.00.Wib. dan malamnya pukul 22.00;
 - Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;
5. **Andika Saputra Bin M. Ali Hasan**, Keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelumnya, saksi salah seorang dari anggota sat. Reskrim Polres Sabang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena perbuatan maisir;
 - Penangkapan Terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 pukul 22.00 wib. Di rumah sewa Terdakwa di Jurong M.Thai, gampong Kuta Ateuh Sabang karena mendapat informasi dari masyarakat tentang Terdakwa melakukan perbuatan maisir;
 - Ketika dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa: 1 HP. Merk nokia seri 0168 warna biru yang di dalam kotak masuknya berisikan nomor togel, 2 lembar repas nomor togel, uang Rp. 3 juta (30 lembar uang 100.000,-) 1 putungan rokok Djisamsu berisi campuran ganja, 1 bungkus kecil dengan kertas dvd berisi daun ganja kering dan ranting ganja ditemukan di tong sampah, dan ketika diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan Saksi membenarkan barang bukti tersebut;
 - Menurut keterangan dari Terdakwa, saksi menerangkan Terdakwa melakukan maisir sebagai agen dan dibantu oleh Iwan. K sebagai kurir/ pengumpul nomor togel dari pembeli yang kemudian dikirim kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengirim nomor togel tersebut melalui jaringan internet dengan situs Sianturi dan uang dikirim melalui Bank;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 01/JN/2015/MS-SAB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
- 6. **Hendri Hilarion Sitepu bin Toni Sitepu**, Keteranganannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelumnya, saksi salah seorang dari anggota sat. Reskrim Polres Sabang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena perbuatan maisir;
 - Penangkapan Terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 pukul 22.00 wib. Di rumah sewa Terdakwa di Jurong M.Thaub, gampong Kuta Ateuh Sabang karena mendapat informasi dari masyarakat tentang Terdakwa melakukan perbuatan maisir;
 - Ketika dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa: 1 HP. Merk nokia seri 0168 warna biru yang di dalam kotak masuknya berisikan nomor togel, 2 lembar repas nomor togel, uang Rp. 3 juta (30 lembar uang 100.000,-) 1 putungan rokok Djisamsu berisi campuran ganja, 1 bungkus kecil dengan kertas dvd berisi daun ganja kering dan ranting ganja ditemukan di tong sampah, dan ketika diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan Saksi membenarkan barang bukti tersebut;
 - Terdakwa melakukan maisir sebagai agen dan dibantu oleh Iwan. K sebagai kurir/pengumpul nomor togel dari pembeli yang kemudian dikirim kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengirim nomor togel tersebut melalui jaringan internet dengan situs Sianturi dan uang dikirim melalui Bank;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Terdakwa ditangkap oleh polisi Polres Sabang pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 pukul 22.00 wib di rumah sewa Terdakwa/keluarga di Jurong M.Thaub, gampong Kuta Ateuh Sabang;
 - Terdakwa mengaku melakukan perbuatan judi/maisir (toto gelap) dengan cara menggunakan HP untuk menerima nomor togel pembeli dengan sms dari Iwan K, dan ketika ditangkap, polisi menemukan barang bukti HP tersebut, dua lembar repas yang bertulis nomor togel serta uang Rp. 3.000.000,- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa mengaku sebagai penampung atau agen dari pembeli nomor togel yang dilakukan oleh Iwan K. Uangnya Terdakwa kirim melalui Bank kepada agen di atas Terdakwa yaitu Sianturi yang Terdakwa kenal melalui situs perjudian internet, Iwan K mendapat 25% dari uang yang ia kumpulkan, Terdakwa mendapatkan 4 %;
- Pemasangan togel siang hari batasnya pukul 17.00 Wib. Dan malamnya pukul 22.00. Wib. Nomor tersebut setelah dikumpulkan oleh Iwan K kemudian dikirim melalui HP. Miliknya kepada Terdakwa melalui HP Terdakwa, kemudian Terdakwa mengirim nomor tersebut ke situs TotoBet togel melalui internet di warung internet dengan tujuan situs Sianturi, uangnya setelah dipotong hak Iwan K dan Terdakwa dikirim melalui Bank kepada nomor rekening Sianturi;
- Apabila ada yang menang, maka uang Terdakwa berikan melalui Iwan K untuk dibayarkan kepada pemasang nomor yang kena/menang dengan rincian: pasang 5.000,- dua angka, bila menang dapat 350.000,- tiga angka dapat 2.000.000,- dan empat angka dapat 10.000.000,-;
- Terdakwa mengaku melakukan judi tersebut sudah 1 bulan lamanya bersama Iwan K. Dan Terdakwa mengaku barang bukti yang diperlihatkan majelis hakim di persidangan sebagai miliknya dalam melakukan maisir tersebut;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum sebelumnya, menyesal atas perbuatannya, dan tidak ingin melakukan pelanggaran Jinayat lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: Uang tunai Rp.3.000.000,- (uang pecahan 100.000,-) 30 lembar, 1 (satu) unit Handphone merk nokia nomor seri 0168 warna biru, dan 2 (dua) lembar kertas repas warna putih yang bertuliskan nomor togel (toto gelap), terhadap barang bukti tersebut yang diperlihatkan di persidangan oleh Terdakwa telah membenarkan sebagai miliknya yang disita ketika penangkapan oleh polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Terdakwa Agus Rosianto Bin Sunaryo ditangkap oleh Polisi dari Polres Sabang pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 pukul 22.00 Wib. di rumahnya Jurong M.Thajib, gampong Kuta Ateuh Sabang ;
- Terdakwa Agus Rosianto Bin Sunaryo ketika penangkapan ditemukan alat bukti perbuatan maisir berupa Uang tunai Rp.3.000.000,- (uang pecahan 100.000,-) 30 lembar, 1 (satu) unit Handphone merk nokia nomor seri 0168 warna biru, dan 2 (dua) lembar kertas repas warna putih yang bertuliskan nomor togel (toto gelap) dan mengaku sebagai miliknya;
- Terdakwa mengaku menerima nomor togel dari Iwan K, kemudian oleh Terdakwa mengirim nomor togel tersebut kepada agen di atasnya melalui internet yaitu situs Sianturi, sedangkan uangnya dikirim melalui Bank, Terdakwa memperoleh jasa sebesar 4 % dan Iwan K memperoleh 25 % dari jumlah uang yang dikumpul dari pembeli nomor togel;;
- Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut yang diperlihatkan di persidangan;
- Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyesal;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak Jinayat yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) jo. Pasal 23 ayat (2) Qanun Aceh nomor 13 tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dilarang menyelenggarakan dan atau memperi fasilitas kepada orang yang akan melakukan perbuatan maisir;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur jarimah dari pasal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki kepada subjek hukum yaitu setiap individu yang dapat dimintakan pertanggung jawaban terhadap suatu jarimah yang dilakukan.



Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan telah membenarkan identitasnya yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" di sini adalah Terdakwa Agus Rosianto Bin Sunaryo, oleh karenanya terhadap unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dilarang menyelenggarakan dan atau memberikan fasilitas kepada orang yang akan melakukan perbuatan maisir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah diakui oleh Terdakwa dan didukung oleh keterangan saksi-saksi yang menyatakan, Terdakwa Agus Rosianto Bin Sunaryo ditangkap oleh Polisi dari Polres Sabang pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 pukul 22.00 Wib. di rumahnya Jurong M.Thajib, gampong Kuta Ateuh Sabang, dan ketika penangkapan tersebut ditemukan barang bukti Uang tunai Rp.3.000.000,- (uang pecahan 100.000,-) 30 lembar, 1 (satu) unit Handphone merk nokia nomor seri 0168 warna biru, dan 2 (dua) lembar kertas repas warna putih yang bertuliskan nomor togel (toto gelap), dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut sebagai miliknya yang digunakan untuk melakukan perjudian. Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 23 Ayat (2) Qanun Aceh nomor 13 tahun 2003 tentang Maisir (perjudian) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah maisir sebagaimana dalam dakwaan Jaksa penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Allah melarang setiap muslim untuk melakukan perbuatan judi, hal tersebut termuat dalam al-Quran surat Almaidah ayat 90 sd 91 yang artinya: **Hai orang-orang yang beriman**, sesungguhnya minum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan;

Sesungguhnya Syaithan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran minum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang, maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Jinayat, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi uqubat cambuk;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah oleh penyidik sesuai dengan pasal 21 dan 24 Qanun Aceh nomor 7 tahun 2013, dan karenanya masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari uqubat jinayat yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam pasal 23 ayat (2 dan 3) Qanun Aneh nomor 7 tahun 2013;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan, bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp.3.000.000,- (uang pecahan 100.000,-) 30 lembar, 1 (satu) unit Handphone merk nokia nomor seri 0168 warna biru, dan 2 (dua) lembar kertas repas warna putih yang bertuliskan nomor togel (toto gelap) akan diputuskan sesuai dengan yang termuat di amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan 'uqubat terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sebagai muslim seharusnya menjunjung tinggi Syari'at Islam yang ditegakkan di Aceh;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi uqubat maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, Qanun Aceh serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:



1. Menyatakan Terdakwa Agus Rosianto Bin Sunaryo, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah Maisir sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menghukum Terdakwa dengan uqubat 7 (kali) kali cambuk;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya untuk uqubat 1 (satu) kali cambuk;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 30 (tiga puluh) lembar uang pecahan Rp.100.000,- dengan jumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Dirampas untuk diserahkan kepada Baitul Mal Kota Sabang;

- 1 (satu) unit Handphone merk nokia nomor seri 0168 warna biru;

Dirampas untuk negara

- 2 (dua) lembar kertas repas warna putih yang bertuliskan nomor togel;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang, pada hari Rabu, 16 September 2015 Masehi bertepatan tanggal 2 Zulhijjah 1436 Hijriah, oleh Drs. Zulfar, sebagai Hakim Ketua, Drs. Abd. Basyir M. Isa Nurdin dan Hasbullah Wahyudin, SHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hermansyah, SH. Panitera Pengganti pada Mahkamah Syar'iyah Sabang, serta dihadiri oleh Gemilang Sulistio, SH.,Cs. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa Agus Rosianto Bin Sunaryo;

Hakim-hakim Anggota,

Dto.

Drs. Abd. Basyir M. Isa Nurdin

Dto

Hasbullah Wahyudin, SHI.

Hakim Ketua,

Dto.

Drs. Zulfar

Panitera Pengganti,

Dto

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 01/JN/2015/MS-SAB.



Hermansyah, SH.

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Sabang, 16 September 2015
Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang,

FAUZI, S. Ag